



PUTUSAN

Nomor 997/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 23 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Anggrek, Kel.pacongan, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat I.

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 23 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Anggrek, Kel.pacongan, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat II.

Selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Amiruddin G, S.H., dan Jumrah, S.H., Advokat pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Rudi Yusuf, beralamat dan berkantor di BTN Sekkang Mas Blok Q 9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tanggal 8 Desember 2020, dengan Register Nomor 526/SK/2020/PA Prg. Tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya disebut para Penggugat;

M e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir: Pinrang, 21 April 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2020/PA.Prg



kediaman di Jalan Anggrek No. 58, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 15 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 997/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan Termohon terlahir dari pasangan suami isteri bernama **Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege'** dan **Hj. Isa binti Pallanti**;

2. Bahwa para Pemohon dan Termohon bermaksud untuk mengistbatkan perkawinan kedua orang tuanya bernama **Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege'** dan **Hj. Isa binti Pallanti** yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 02 Maret 1972 di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan wali nikah sepupu **Hj. Isa binti Pallanti** bernama **La Malle** yang dinikahkan oleh **Mattanang** sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: **H. Madong** dan **H. Saleh** dengan mahar berupa uang Rp. 11.000 (Sebelas Ribu Rupiah).

3. Bahwa pada waktu menikah **Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege'** berstatus janda cerai hidup dan **Hj. Isa binti Pallanti** berstatus duda cerai hidup.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2020/PA.Prg



4. Bahwa orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege'** dan **Hj. Isa binti Pallanti** tinggal bersama di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

6. Bahwa semasa pernikahan tersebut **Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege'** dan **Hj. Isa binti Pallanti** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:

6.1. Hj. Fajar binti Muhaijang, umur 47 tahun (Termohon).

6.2. Said Muhaijang, S. Sos. bin Muhaijang, umur 45 tahun (Pemohon I).

6.3. Azis Muhaijang binti Muhaijang, umur 39 tahun (Pemohon II).

7. Bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia yakni:

7.1. Ayah kandung Para Pemohon dan Termohon bernama **Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege'** meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 berdasarkan Surat Kematian nomor: 474.3/92/PC/XI/2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kantor Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, terlampir.

7.2. Ibu kandung para Pemohon dan Termohon bernama **Hj. Isa binti Pallanti** meninggal dunia karena sakit pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan Surat Kematian nomor: 474.3/80/PC/X/2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kantor Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, terlampir.

8. Bahwa pernikahan Almarhum **Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege'** dan Almarhumah **Hj. Isa binti Pallanti** tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat menikah UU perkawinan belum berlaku.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Almarhum **Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege'** dan Almarhumah **Hj. Isa binti Pallanti** melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

10. Bahwa Para Pemohon dan Termohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka di PT. Taspen (Persero).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dan Termohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara ayah kandung para Pemohon dan Termohon (**Almarhum Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege'**) dengan ibu kandung para Pemohon dan Termohon (**Almarhumah Hj. Isa binti Pallanti**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1972, di Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis/Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Desember 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Muhaiyang dengan NIK 21.1411.100538.0001, berlaku seumur hidup. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhaiyang Nomor 7315110408095557 tanggal 23 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Atas nama Hj. Isa Nomor 474.3/80/PC/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3). Diberi tanggal dan paraf Kepala Lurah Pacongagraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Muhiyang Nomor 474.3/92/PC/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pacongagraf. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Jalan mawar, Lingkungan Kajao, kelurahan Penrang, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon karena saksi adalah paman para Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tuanya bernama Muhaiyang Alias Muhaiyang dengan Hj. Isa binti Pallanti;
- Bahwa saksi hadir sewaktu ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon menikah;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon I dengan Pemohon II serta Termohon menikah di .Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang ,pada tanggal 02 Maret 1972;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adalah Sepupu Hj. Isa binti Pallanti bernama La Malle karena ayah kandung Hj. Isa binti Pallanti sudah meninggal dunia sebelum Hj. isa Menikah dengan Muhaiyang alaias Muhaiyang;
- Bahwa yang menikahkan kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon adalah imam setempat bernama Mattanang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. madong dan H. Saleh;
- Bahwa mahar yang diberikan Muhaiyang Alias Muhaiyang bin Ballege Kepada Hj. Isa binti Pallanti berupa uang Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Muaijang Alias Muhaiyang bint Balleget I berstatus duda cerai dan punya anak 3 orang dan Hj. Isa binti Pallanti berstatus Janda cerai nemun tidak punya anak;
- Bahwa antara Muhaijang alias Muhaiyang dengan Hj. Isa binti Pallanti tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege dengan Hj. isa binti Pallanti;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Muhaijang Alias Muhaiyang bin Ballege dengan Hj, Isa binti pallanti telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon;
- Bahwa selama Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege dengan Hj. Isa binti Pallanti sudah menikah tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di KUA setempat
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege di PT TASPEN (Persero);

2. **Saksi 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di jalan Anggrek, Lingkungan Pacongang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon karena saksi adalah paman para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tuanya bernama Muhaijang Alias Muhaiyang dengan Hj. Isa binti Pallanti;
- Bahwa saksi hadir sewaktu ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon menikah;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon I dengan Pemohon II serta Termohon menikah di .Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang ,pada tahun 1972;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adalah Sepupu Hj. Isa binti Pallanti bernama La Malle karena ayah kandung Hj. Isa binti Pallanti sudah meninggal dunia sebelum Hj. isa Menikah dengan Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege;
- Bahwa yang menikahkan Muhaijang Alias Muhaiyang bin Ballege dengan Hj. Isa binti pallanti adalah imam setempat bernama Mattanang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Madong dan H. Saleh;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Muhaijang Alias Muhaiyang bin Ballege Kepada Hj. Isa binti Pallanti berupa uang Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Muaijang Alias Muhaiyang bint Ballegat berstatus duda cerai dan punya anak 3 orang dan Hj. Isa binti Pallanti berstatus Janda cerai nemun tidak punya anak;
- Bahwa antara Muhaijang alias Muhaiyang dengan Hj. Isa binti Pallanti tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege dengan Hj. isa binti Pallanti;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Muhaijang Alias Muhaiyang bin Ballege dengan Hj, Isa binti pallanti telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II setra Termohon;
- Bahwa selama Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege dengan Hj. Isa binti Pallanti sudah menikah tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di KUA setempat
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege di PT TASPEN;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon telah menikah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 02 Maret 1972, dengan wali nikah sepupu Hj. Isa binti Pallanti bernama La Malle karena ayah kandung dari ibu para Pemohon dan termohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid, bernama Mattanang, dengan maskawin berupa uang Rp 11.000,-(sebelas ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi H. Madong dan H. Saleh, namun orang tua para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat orang tua para Pemohon dan Termohon menikah sebelum ada pencatatan, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mencairkan uang duka di PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.3 dan P.4, merupakan alat bukti asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, yang membuktikan bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Isa binti Pallanti telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 karena sakit dan dalam keadaan Islam dan Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2020 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Abd. kadir bin Ballege dan H. Muhammad Sirad bin H. Muhammad yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege dengan Hj. Isa binti Pallanti pada tanggal 02 Maret 19972 di Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paletang, Kabupaten PInrang dengan wali nikah sepupu Hj. Isa binti Pallanti bernama La Malle, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam mesjid, bernama Mattanang, dengan mahar berupa uang Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama H. Madong dan H. Saleh;
- Bahwa saat menikah Muhaijang alias Muhaiyang binti Ballege berstatus duda dan Hj. Isa binti Pallanti berstatus janda;
- Bahwa antara Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege dan Hj. Isa binti Pallanti tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege dan Hj. Isa binti Pallanti;
- Bahwa Muhaijang alias Muhaiyang bin Ballege dan Hj. Isa binti Pallanti tidak pernah bercerai;
- Bahwa Hj. Isa binti Pallanti telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 Muhaiyang bin Ballege dan Hj. Isa binti Pallanti telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2020 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah orang tua para Pemohon, untuk pengurusan uang duka di PT.Taspen (Persero).

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung para pemohon dan Termohon (Almarhum Muhaijang Alias Muhaiyang bin Ballege) dengan ibu kandung Para pemohon dan Termohon Almarhumah Hj. Isa binti Pallanti) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1972 di kelurahan Pacongang, Kecamatan Peleteang, Kabupaten Pinrang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Miharrah S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.** masing-masing

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon dan para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Dra. Hj. Miharah S.H.

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)